

PENGEMBANGAN UMKM DI ERA DIGITALISASI MELALUI SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL DI DESA BANDAR NEGERI

¹Mahfud, ² Dadang Ari Wibowo, ³M. Dani Habibi

¹STAI Darussalam Lampung

²STAI Darussalam Lampung

³STAI Darussalam Lampung

dadangvollyball4@gmail.com

Abstrak

This research aims to explain the development of MSMEs in the era of digitalization through the creation of halal certificates for micro, small and medium enterprises in Bandar Negeri village. The method used in this research is descriptive qualitative, namely collecting data through interviews or observations to help business actors in Bandar Negeri villages in developing their businesses, such as making halal certificates which aim to find out and convince buyers as proof that the product has been certified. produced is a halal product. Our aim in choosing this title is because there are still some micro business actors in Bandar Negeri village who do not yet have halal certificates for the products they produce, so they need to do so, because MSMEs are lower class businesses that play a role in increasing income in a region or country. The results of the activities or research that have been carried out are halal certificates for business actors in the form of printed paper, and have been handed over to the business actors. We made the halal certificate with the assistance of employees from the KUA of Labuhan Maringgai sub-district. The importance of halal certificates is very important for micro business actors to know the quality of the product they produce. Marketing is made easier for business actors by using increasingly sophisticated digital tools. Everything can be accessed through media so that it can reduce and lighten the burden on energy, time and others.

Keyword: *halal certificate, qualitative descriptive, digitalization*

A. PENDAHULUAN

UMKM diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan. Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. UMKM memiliki kelebihan, salah satunya memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan UMKM mempunyai nilai ekonomis dan murah. Selain itu, UMKM juga akan menciptakan kreatifitas yang sesuai dengan usaha untuk mengembangkan

suatu objek atau wisata yang ada di desa tersebut. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Maka kita dapat melihat bahwa Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah memiliki peran penting sebagai sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja dengan menggunakan teknologi yang sudah maju dan berkembang pesat. Berkembangnya dan semakin canggihnya teknologi pada saat ini, sangat mempermudah para pelaku usaha dalam memasarkan dan menjalankan usahanya, yaitu melalui media sosial yang ada di HandPhone atau alat media lainnya. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) cukup dominan dalam kuantitas usaha maupun penyerapan tenaga kerja, tetapi dilihat dari nilai outputnya ternyata sangat kecil, dibanding dengan total nilai output sektor industri.

Menurut penelitian terdahulu Effendi Ishak menyatakan bahwa hambatan yang sering ditemui para pelaku usaha kelas UMKM adalah permasalahan permodalan, pengelolaan manajemen bisnis, standar mutu produk, kesulitan penetrasi pasar dan promosi, kesulitan distribusi produk, serta belum menggunakan TIK yang tepat.¹ Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, Sehingga permintaan terhadap produk halal tergolong besar.² Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semua nya telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal.³

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), negara mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memproduksi dan mengedarkan produk halal atau mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk apabila menggunakan bahan yang diharamkan. Sertifikat Halal dibuat sebagai tanda dan meyakinkan para pembeli dengan adanya sertifikat halal tersebut maka produk yang dihasilkan benar memang halal dan layak untuk dikonsumsi. Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data

¹ Effendi Ishak. 2005. Artikel : Peranan Informasi Bagi Kemajuan UKM. Kedaulatan Rakyat. Yogyakarta

² Fatmawati, 2011. Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia. Jurnal Konstitusi 8(4): 499.

³ Ramlan dan Nahrowi. 2014. Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim. Ahkam. 14(1): 145-154

pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.⁴. Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁵.

Menurut Syariat Islam, Landasan hukum produk halal sesuai Syariat Islam antara lain terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 168 artinya, *“Wahai manusia Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan musuh yang nyata bagimu. orang-orang yang beriman”*. Berdasarkan surat Al Baqarah tersebut, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memakan makanan yang halal dan mengharamkan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, kecuali jika terpaksa dan tidak melampaui batas. Dalam Usaha Mikro Kecil dan menengah, cara untuk melihat bahwa produk tersebut halal atau tidak dapat dilihat pada kemasannya jika itu berbentuk jajanan bungkus atau bukan *home industri*, Namun jika produknya merupakan makanan buatan sendiri maka bisa dilihat dan bertanya apakah sudah mendapat sertifikat halal⁶.

Tidak terasa pada saat ini sudah memasuki dimana teknologi semakin canggih, alat digitalisasi semakin berkembang pesat, sehingga dapat dimanfaatkan dan sangat dapat mempermudah dalam melakukan suatu pekerjaan. Digitalisasi dilakukan untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja setiap bagian dari suatu industri. Digitalisasi dapat dimanfaatkan pada semua sektor, pendidikan, perekonomian, politik dan lain sebagainya.

B. PEMBAHASAN

1. Kajian Teori

⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal (PJH).

⁵ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal (PJH).

⁶ <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/daftar-sertifikasi-halal-gratis-begini-caranya>

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang undang. Pada kajian teori ini yang akan dibahas yaitu:

- **Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

UMKM merupakan suatu usaha kelas kecil atau bawah dan menengah. UMKM yaitu usaha yang berdiri disuatu tempat yang dilakukan oleh individu. Dalam usahanya pelaku usaha harus memperhatikan strategi dalam rangka memajukan usahanya menjadi lebih baik dan bisa diminati oleh banyak pembeli. UMKM ini tampak merupakan salah satu sektor usaha penyangga utama yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

- **Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag). Sedangkan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk⁷. Sertifikasi halal adalah serangkaian proses yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha untuk membuktikan kehalalan atas uji pemeriksaan kandungan dan proses pembuatan produk pangan, obat-obatan maupun kosmetik yang dilakukan melalui lembaga penjamin halal dan dapat ditandai dengan dicantumkannya label halal pada produk. Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar.⁸

- **Digitalisasi**

Digitalisasi merupakan suatu proses perubahan teknologi digital dari yang dahulu belum secanggih sekarang, sehingga alat alat yang berkembang pesat pada saat ini bisa dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan sehari hari.

2. Metode Penelitian

Pada metode penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mensurvei, mewawancari, mengobservasi para pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di desa Bandar negeri. Dengan metode ini maka dapat dilihat perkembangan usaha yang ada, apakah sudah memiliki izin dalam berusaha dan apakah sudah memiliki bukti halal dari setiap produknya.

⁷ <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/daftar-sertifikasi-halal-gratis-begini-caranya>

⁸ Cahyono, A. D. (2016). Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk UMKM (Studi di Kota Mataram) (Vol. 23).

3. Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis situasi, secara umum permasalahan yang dihadapi di pelaku UMKM di Desa Karang Anyar, terkait Sertifikasi Halal bagi produknya adalah sebagai berikut:

- (1) Rendahnya pemahaman pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM;
- (2) Pelaku UMKM belum memahami cara mengajukan sertifikat halal atas produknya;
- (3) Pelaku UMKM belum mengerti kegunaan sertifikasi halal; dan
- (4) Anggapan pelaku MUKM tentang proses pengajuan sertifikasi halal yang sangat rumit.

Hasil yang dicapai dari penelitian tersebut, menjumpai bahwa banyak alasan para pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat Halal bagi produknya dikarenakan pelaku UMKM belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM. Kekurangan informasi dianggap juga sebagai penyebab pelaku UMKM tidak memahami cara mengajukan sertifikasi halal bagi produknya. Kondisi ini semakin membuat sertifikasi halal dianggap tidak penting oleh sebagian pelaku UMKM.⁹ Peneliti mengetahui akan pentingnya sertifikasi halal bagi para pelaku usaha dari produk yang telah dihasilkan. Namun, setelah di teliti masih terdapat beberapa tempat usaha yang belum memiliki sertifikat halal dari hasil produknya. Dalam sertifikasi halal dapat membantu para pelaku usaha yang ada di desa bandar negeri untuk dapat mengembangkan usahanya. Dengan adanya sertifikasi halal maka usaha tersebut sudah mendapatkan dukungan serta bukti bahwa suatu produk yang dihasilkan dari usaha tersebut sudah terbukti aman untuk dikonsumsi. Para pelaku usaha dapat berinovasi dengan produk lain dan membuatnya sertifikat halal, untuk meyakinkan para pembeli bahwa makanan atau produk yang dihasilkan tersebut halal. Dari masalah yang ada tersebut, yaitu belum adanya sertifikat halal dari setiap produk yang dihasilkan, maka kami membantu dalam proses pembuatan sertifikat halal yang konfirmasi langsung dengan pegawai KUA yang ada di kecamatan labuhan maringgai untuk berkonsultasi terkait masalah yang ada. Selanjutnya sertifikat halal dari masing masing produk yang dihasilkan sudah keluar dalam bentuk print out atau lembaran kertas yang sudah di cetak,

⁹ Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk usaha kecil menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139-150.

dan langsung disalurkan kepada para pelaku usaha sesuai dengan produk yang dihasilkan.



Berikut ini contoh dokumentasi yang diambil ketika proses penyerahan dan penyaluran sertifikat halal berupa print out kepada pelaku usaha.

4. Pembahasan

A. Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh perseorangan di suatu tempat. Peran pemerintah dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memang sangat diperlukan, karena UMKM merupakan suatu usaha yang berperan sangat penting dalam meningkatkan angka pendapatan di suatu daerah atau bahkan negara. UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan digali kembali potensi-potensi yang ada untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat.

Menurut Naisbit, 1994 (dalam Singgih), perkembangan ekonomi dunia akan didominasi oleh usaha kecil dan menengah, dengan kata lain negara yang memiliki jaringan yang kuat pada usaha kecilnya. Usaha Kecil Mikro dan Menengah merupakan bagian penting dari perekonomian suatu bangsa. Karena peran pentingnya tersebut pemerintah terus melakukan upaya mengembangkan UMKM. Maka dari itu perlu dukungan dari berbagai kalangan untuk

penguatan UMKM melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) seperti yang diungkapkan oleh bahwa untuk dapat meningkatkan daya saing UMKM diperlukan meningkatkan kemampuan teknologi dan daya kreatif inovatifnya. Peningkatan kemampuan teknologi mempunyai hubungan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi. Secara umum UMKM dalam perekonomian bangsa memiliki peran:

1. Sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi;
2. Penyedia lapangan kerja terbesar;
3. Pemeran penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta
5. Kontribusinya terhadap neraca pembayaran

Menurut perkembangannya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok:

- 1. Livelihood Activity** Kelompok usaha ini lebih dikenal sebagai kelompok usaha sektor informal, usahanya dianggap dan digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari demi pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu contohnya adalah pedagang kaki lima.
- 2. Micro Enterprise** Kelompok usaha ini melakukan kegiatan yang sifatnya cenderung sebagai pengrajin. Ia memiliki kemampuan menghasilkan suatu produk namun belum memiliki sifat kewirausahaan untuk memajukan produknya.
- 3. Small Dynamic Enterprise** Kelompok usaha yang menjalankan bisnisnya telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub-kontrak dan ekspor.
- 4. Fast Moving Enterprise** Kelompok ini selain telah memiliki jiwa kewirausahaan, juga memiliki tujuan memajukan usahanya dengan melakukan transformasi menjadi usaha besar.

Tanpa disadari Usaha mikro kecil menengah merupakan suatu usaha yang dapat mengurangi angka pengangguran di suatu daerah. Karena UMKM merupakan suatu usaha yang hampir setiap individu bisa membuka. Usaha mikro kecil menengah biasanya menghasilkan suatu produk jajanan yang bisa dijual di tempat usahanya, tetapi terdapat juga pelaku usaha yang biasa membeli jajanan yang siap saji seperti ciki dan lainnya. Tetapi disisi lain terdapat hambatan bagi para pelaku usaha kelas UMKM dalam menjalankan atau membuka usahanya, hambatan tersebut seperti modal, cara mengelola, manajemen bisnis, pemasaran, pemanfaatan SDM yang kurang optimal.

Pada Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

1) Usaha Mikro

adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2) Usaha Kecil

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3) Usaha Menengah

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pengembangan UMKM ini tentu saja akan lebih berkembang dengan baik dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan dan kemajuan usaha yang dijalankan agar dapat menghasilkan kualitas produksi yang baik sehingga dapat bersaing dengan pasar internasional. Hal ini sesuai seperti yang diungkapkan oleh PBB dalam (Luz. A. Einsiedel, 1968), bahwa masyarakat, merupakan suatu "proses" dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan.

Terdapat dampak positif dan dampak negatif dengan adanya UMKM di suatu daerah. Dampak positif dari UMKM yang ada seperti, membantu peningkatan pendapatan para pelaku usaha atau pendapatan suatu daerah, mengurangi angka pengangguran yang ada di daerah tersebut. Selain itu dalam proses jual belinya, Usaha mikro kecil menengah ini tergolong banyak peminat, karena proses penjualan dengan harga yang murah dan ekonomis. Lalu dampak negatif

dari adanya UMKM yaitu menunjukkan bahwa UMKM ada usaha yang hanya mampu menghasilkan atau membuat suatu produk yang bersifat inferior. Sementara masyarakat dengan pendapatan yang tinggi lebih menyukai suatu produk yang tinggi juga, yang biasanya dihasilkan pada tingkat menengah atau besar. Dalam karakteristik UMKM ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia.

- Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar.
- Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu.
- Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar.
- Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

B. Sertifikat Halal

Kepemilikan sertifikat halal dapat meyakinkan kepada para pembeli bahwa produk yang telah dihasilkan layak untuk dikonsumsi. Maka dari itu pembuatan sertifikat halal dapat mengacu kepada perkembangan usaha tersebut. Para pembeli akan lebih yakin dan percaya dengan membeli suatu barang atau jasa terhadap pelaku usaha yang dalam produknya sudah memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag).

C. Digitalisasi

Dalam mendukung dan mengembangkan usaha, maka para pelaku usaha bisa menggunakan beberapa cara salah satunya dengan memanfaatkan alat digital untuk mempermudah dalam usahanya. Tanpa kita sadari digitalisasi pada saat ini sudah berkembang pesat, semuanya bisa dicari. Alat digitalisasi yang semakin canggih akan mempermudah dan membantu para SDM dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga akan menghemat waktu, tenaga dan lainnya. Pada Usaha mikro kecil menengah, alat digitalisasi sangat penting untuk membantu dalam memasarkan suatu produk yang dihasilkan. Manfaat Digitalisasi Bisnis di Era Modern diantaranya yaitu:

1. Memperkecil anggaran biaya

Digitalisasi adalah langkah yang dapat dilakukan untuk menekan atau memangkas anggaran biaya untuk pekerjaan di dalam fungsi bisnis tersebut. Sebagai contoh sederhana dari

digitalisasi adalah transformasi pencatatan transaksi yang tadinya menggunakan kwitansi kertas menjadi kwitansi online.

2. Mempermudah jalannya transaksi oleh pelanggan

Berbelanja apa saja saat ini, misalnya di toko swalayan, pasti menyediakan beberapa opsi pembayaran non-tunai di samping pembayaran tunai. Hal ini menjadi tren yang berawal dari tren online shop yang mengubah bagaimana cara konsumen bertransaksi dengan lebih cepat dan aman. Sehingga, penerapan transaksi non-tunai ke dalam bisnismu juga otomatis akan memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk masalah pembayaran. manfaat dari digitalisasi adalah pemangkasan alur pembayaran transaksi kepada pelanggan yang tadinya rumit menjadi lebih mudah. Penerapan pembayaran digitalisasi adalah upaya lain yang mampu memudahkan karyawan untuk menuntaskan pekerjaannya.

3. Mempermudah dan memperluas pemasaran

Digitalisasi juga mampu mengubah lingkup pemasaran suatu bisnis yang tadinya terbatas pada lingkup kecil menjadi lingkup yang lebih luas. Sebelum adanya digitalisasi, upaya pemasaran hanya dilakukan dari orang ke orang dari rumah ke rumah dan hanya lingkungan yang bisa mengetahui dan yang bisa dijangkau dalam proses pemasarannya. Dengan adanya digitalisasi, pemasaran pun bisa dilakukan dalam lingkup yang besar dengan adanya bantuan internet dan media sosial. Sehingga tidak hanya lingkup lingkungan saja yang dapat mengakses proses pemasaran.

4. Tidak dibatasi ruang dan waktu

Penggunaan digitalisasi juga mampu mengoptimalkan kinerja fungsi bisnis, seperti meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pemberian pelayanan yang maksimal. Sebagai contoh, penggunaan sistem otomatisasi oleh mesin untuk menanggapi pertanyaan dan keluhan pelanggan. Jika dahulu fungsi ini dilakukan secara manual oleh manusia, dengan adanya digitalisasi, fungsi bisnis ini mampu bekerja lebih optimal karena dapat diatur untuk menjawab pertanyaan di luar jam operasional kantor, sehingga dapat memperkecil ketidakpuasan pelanggan.

5. Membuat pekerjaan lebih praktis

Digitalisasi juga mampu mempermudah fungsi pekerjaan jauh lebih teratur. Untuk beberapa fungsi pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen atau data misalnya, memerlukan

upaya, waktu, dan ketelitian dalam mengarsip, menyortir, atau pun mencari data yang diinginkan.

C. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, UMKM merupakan suatu usaha yang begitu berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah atau negara, dalam hal ini diharapkan pemerintah membantu dalam mengembangkan UMKM yang ada di suatu daerah. Dalam menjalankan usahanya para pelaku usaha dapat memanfaatkan alat alat digital dalam memasarkan produk yang dihasilkan, karena alat alat digital tersebut mempermudah dalam memasarkan produknya begitu juga dengan para pembeli, tidak lagi harus datang ke tempat pelaku usaha untuk memesan produk, tetapi bisa melalui media media sosial yang ada. Selain itu sesuai dengan undang undang yang sudah ada terkait dengan UMKM maka para pelaku usaha diwajibkan untuk membuat sertifikat halal yang bertujuan untuk meyakinkan para pembeli untuk mengetahui bahwa suatu produk yang dihasilkan bisa dikonsumsi dan halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk usaha kecil menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139-150.
- Cahyono, A. D. (2016). *Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk UMKM* (Studi di Kota Mataram) (Vol. 23).
- Effendi Ishak. 2005. Artikel : *Peranan Informasi Bagi Kemajuan UKM*. Kedauletatan Rakyat. Yogyakarta
- Fatmawati, 2011. *Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Konstitusi 8(4): 499.
- <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/daftar-sertifikasi-halal-gratis-begini-caranya>
- Ramlan dan Nahrowi. 2014. *Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim*. Ahkam. 14(1): 145-154
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang *Produk Jaminan Halal (PJH)*.

